



P U T U S A N

Nomor: 94/B/2014/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: -----

1. M. MUSLIM, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jambi-Tebo Km. 121. Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/PEMBANDING**; -----

2. K H O L I D, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, tempat tinggal RT. 04, Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi selanjutnya disebut **PENGGUGAT II INTERVENSI 1/PEMBANDING**;-----

3. H A R I M U N, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, tempat tinggal RT. 08. RW. 04 , Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II INTERVENSI 2/PEMBANDING**; -----

Dalam hal ini bersama-sama memberi kuasa kepada:

1. Iwan Sastra Budi, S.H.;
2. Ridwan Tardana, S.H.;

Keduanya ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Advokat beralamat di Jalan SK. RD.
Syahbudin RT. 04, Nomor 22, Kelurahan Mayang
Mangurai, Kecamatan Kota Baru Jambi, Provinsi
Jambi, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor
001/SKK-TUN/III/2014 tertanggal 21 Maret 2014; ----

L A W A N

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI JAMBI, berkedudukan di Jalan R.M. Nur Atmadibrata Nomor
106 Kota Jambi; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. Santoso, S.H., M.H.;
2. Sri Novriyana, S.SiT
3. Firdaus, S.H.;
4. Siska Fatmawati, S.H.;
5. Trisita Marlianasari, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 607/SK-15/V/2014, tanggal
19 Mei 2014, selanjutnya disebut: **TERGUGAT/-**
TERBANDING; -----

2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, Jakarta; -----

Dalam ...



Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. Andjar Setiana, S.H.;
2. Gembong Joko Wuryanto, S.H., M.Si.
3. Abgrid Pranowo, S.H., C.N.;
4. Ignatius Ardi Susanto, S.H.;
5. Reskah Hartati, S.H.;
6. Sri Dewi Marlina Putri, S.H.;
7. Andre Setiabudi Iskandar, S.H.;
8. Farina Swantoro, S.H.;
9. Marcellinus Wiendarto, S.H.;
10. Dimas Tri Suryanto, A.MD.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013 selanjutnya disebut **TERGUGAT II/TERBANDING**;

3. PT. SAWIT JAMBI LESTARI, berkedudukan di Komplek Grand Kirana

Boutique, Kelapa Gading B2/6, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Andi Senangsyah, pekerjaan Direktur PT. Sawit Jambi Lestari, beralamat Komp. Kirana Boutique Office Jl. Boulevard Raya Blok B2/6 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. Vanika Anom, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan

Orang ...



Orang Kayo Hitam Nomor 18 Kota Jambi; -----

2. Ir. Ulil Amri, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pimpinan Kantor Jambi/Kuasa Direksi, beralamat di

Jalan Orang Kayo Hitam Nomor 18 Kota Jambi; ----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

23 April 2014, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

INTERVENSI/TERBANDING; -----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 94/B/2014/PT TUN-MDN, tanggal 04 Juni 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2013/PTUN-JBI, tanggal 20 Maret 2014, yang dimohonkan Banding; -----

3. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 94/Pen.HS/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 13 Agustus 2014, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan

dalam ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 20/G/2013/PTUN-JBI,
tanggal 20 Maret 2014, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

-Menyatakan Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi yang menyatakan
Penggugat tidak berkualitas dalam mengajukan gugatan; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, dan Penggugat II
Intervensi 2 tidak dapat diterima; -----

- Menghukum Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, dan Penggugat II Intervensi 2
untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 5.883.000.-
(lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng; -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20
Maret 2014, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Penggugat, Kuasa
Penggugat II Intervensi 1, Kuasa Penggugat II Intervensi 2, Kuasa Tergugat I dan
Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II atau Kuasanya; -----

----- Menimbang, bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
telah memberitahukan amar putusan dengan surat tercatat kepada Tergugat II/
Terbanding pada tanggal 20 Maret 2014; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
tersebut, Penggugat/Pembanding bernama M. Muslim, S.Pd. mengajukan permohonan
banding pada tanggal 20 Maret 2014 dan telah diberitahukan oleh Panitera kepada

Penggugat II ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2, Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 20/G/2013/PTUN-JBI masing-masing tertanggal 20 Maret 2014;-----

----- Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 April 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 29 April 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat I/-Terbanding, Tergugat II/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 20/G/2013/PTUN-JBI masing-masing tertanggal 02 Mei 2014; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Memori Banding dari Penggugat/-Pembanding tersebut, Tergugat I/Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Mei 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal yang sama, selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah memberitahukan dan menyerahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat II/-Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 20/G/2013/PTUN-JBI, masing-masing tertanggal 20 Mei 2014;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Panitera telah memberi kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk memeriksa berkas dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 20/G/2013/PTUN-JBI masing-masing tertanggal 17 April 2014; -----

TENTANG ...



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan yang dibanding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014, dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Penggugat Intervensi 1/-Pembanding Kuasa Penggugat Intervensi 2/Pembanding Kuasa Tergugat I/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri Tergugat II/Terbanding atau Kuasanya, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding untuk Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah dibacaknya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 20 Maret 2014 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2013/PTUN-JBI tertanggal 20 Maret 2014 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2013/PTUN-JBI tanggal 20 Maret 2014 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2013/PTUN-JBI tanggal 20 Maret 2014 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini; -----

----- Mengingat, Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2013/PTUN-JBI, tanggal 20 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **R a b u**, tanggal **20 Agustus 2014**, oleh kami **H.A. SAYUTI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.** dan **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **HARIS FADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.

H.A. SAYUTI, S.H., M.H.

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HARIS FADILLAH, S.H.

Perincian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).